

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

Asuransi Sequis Q Infinite MedCare Shield Rider merupakan produk Asuransi Tambahan Kesehatan yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Asuransi Sequis Q Infinite MedCare Shield Rider** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Asuransi Sequis Q Infinite MedCare Shield Rider** tercantum pada Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Sequis Life	Mata Uang	Rupiah
Nama Produk	Asuransi Sequis Q Infinite MedCare Shield	Jenis Produk	Asuransi Tambahan Kesehatan
Asuransi Dasar/Tambahan	Asuransi Tambahan	Deskripsi Produk	Produk Asuransi Tambahan yang memberikan manfaat rawat inap, rawat jalan, dan manfaat pelengkap yang melindungi Tertanggung dari risiko sakit dan/atau kecelakaan.
Jalur Distribusi	Keagenan		

FITUR UTAMA

Usia Masuk	Pemegang Polis: mengikuti polis dasar Tertanggung: 30 hari – 70 tahun	Masa Pembayaran Premi	Selama masa pertanggungan asuransi
Masa Pertanggungan Asuransi	Mengikuti Polis dasar	Metode Pembayaran Premi	Mengikuti polis dasar:
Uang Pertanggungan	Minimum: Rp 150.000.000	<i>Underwriting</i>	<i>Full underwriting</i>
<i>Sequis Keeper</i>	Pilihan yang memungkinkan Pemegang Polis untuk mendapatkan biaya asuransi yang lebih rendah jika Pemegang Polis memilih untuk menanggung sendiri sejumlah biaya atas Perawatan yang termasuk dalam kategori Rawat Inap berdasarkan hingga batas tertentu.	Masa Tunggu	Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dimana seluruh Manfaat Asuransi tidak berlaku bagi Tertanggung. Ketentuan ini tidak berlaku apabila Tertanggung telah melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh Penanggung (khusus untuk Polis dasar Unit Link)

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

MANFAAT	RISIKO	
Manfaat dapat dilihat pada tabel di bawah.	1. Apabila Tertanggung mengajukan klaim dalam periode Masa Tunggu/termasuk dalam Pengecualian/melebihi batas waktu, maka klaim akan ditolak. 2. Apabila pembayaran premi tidak dilakukan sampai dengan akhir masa keleluasaan, maka Polis akan menjadi tidak aktif dan pertanggungan asuransi akan terhenti. 3. Apabila selama Masa Uji ditemukan fakta bahwa informasi yang diberikan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai kenyataan dan/atau tidak konsisten, termasuk tetapi tidak terbatas pada riwayat kesehatan, maka Polis dapat dibatalkan tanpa pengembalian Premi. 4. Apabila terdapat unsur penipuan, pemalsuan, atau menyembunyikan dalam pemberian informasi, maka Polis akan diakhiri tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Asuransi apapun.	
	<th data-bbox="834 1104 1487 1157">BIAYA</th>	BIAYA
	Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).	

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

TABEL MANFAAT (dalam Rupiah)

Jadwal Manfaat	Deskripsi	Wood	Metal	Force
<i>Sequis Keeper</i>	Per Rawat Inap	Opsi 1 : Rp 5,000,000 Opsi 2 : Rp 10,000,000 Opsi 3 : Rp 15,000,000 Opsi 4 : Rp 20,000,000 Opsi 5 : Rp 25,000,000	Opsi 1 : Rp 5,000,000 Opsi 2 : Rp 10,000,000 Opsi 3 : Rp 15,000,000 Opsi 4 : Rp 25,000,000 Opsi 5 : Rp 35,000,000	Opsi 1 : Rp 10,000,000 Opsi 2 : Rp 15,000,000 Opsi 3 : Rp 20,000,000 Opsi 4 : Rp 40,000,000 Opsi 5 : Rp 60,000,000
Wilayah Pertanggungan		Indonesia	Asia kecuali Singapura, Hongkong, Jepang	Asia
Manfaat Rawat Inap				
Biaya Harian Kamar Rumah Sakit	Maks 365 hari kalender per Tahun Polis	Harga kamar terendah dengan 1 tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau Rp 1,000,000; mana yang lebih tinggi		
Biaya Harian Perawatan Intensif (unit perawatan intensif (ICU), ruang isolasi, unit perawatan intensif koroner (ICCU), unit perawatan intensif pediatri (PICU) atau unit perawatan intensif medis (MICU), <i>stroke unit, intermediate room</i> atau kamar perawatan lainnya dengan peralatan setara dengan perawatan intensif)	Maks 365 hari kalender per Tahun Polis	Sesuai Tagihan Biaya Wajar dan Biasa sesuai dengan plan yang dipilih, terbatas pada Batas Tahunan Keseluruhan		
Biaya Konsultasi Harian di Rumah Sakit (Termasuk Dokter Umum dan Dokter Spesialis)	3 kunjungan per hari per spesialis; 365 hari kalender per Tahun Polis			
Biaya Pembedahan (termasuk Pembedahan Rekonstruktif)	Maks per Tahun Polis			
Biaya Proteza dan Implan	Maks per Tahun Polis			
Biaya Rumah Sakit Lain – lain	Obat-obatan, pemeriksaan laboratorium, elektrokardiogram, transfusi darah dan lain-lain			
Penggantian Biaya Untuk Donor Pihak Ketiga	Maks per Tahun Polis			
Biaya Ambulan	Maks per Tahun Polis			
Biaya Laporan Medis	Maks 1 Laporan Medis per Perawatan			
Biaya Pendamping	Maks 100 hari kalender per Tahun Polis (Matras dan Makanan untuk 1 orang bagi orang tua atau keluarga jika usia tertanggung dibawah 15 tahun atau diatas 55 tahun); Maks per hari	500,000		

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

Manfaat Sebelum/Sesudah Rawat Inap				
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis Sebelum Rawat Inap/Pembedahan	Maks 60 hari kalender sebelum masuk Rumah Sakit	Sesuai Tagihan Biaya Wajar dan Biasa sesuai dengan plan yang dipilih, terbatas pada Batas Tahunan Keseluruhan		
Biaya Pemeriksaan Diagnostik & Laboratorium Sebelum Rawat Inap/Pembedahan	Maks 60 hari kalender sebelum masuk Rumah Sakit			
Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap/Pembedahan	Maks 90 hari kalender sesudah keluar Rumah Sakit			
Biaya Perawat Pribadi di Rumah	Maks 120 hari kalender per Tahun Polis			
Biaya Fisioterapi, Terapi Wicara, Terapi Okupasi, dan Terapi Chiropraktik	Maks 60 hari kalender sesudah keluar Rumah Sakit; Maks 60 kali per Tahun Polis			
Biaya Konsultasi Gizi dan Konsultasi Osteopati	Maks 60 hari kalender sesudah keluar Rumah Sakit; Maks 60 kali per Tahun Polis			
Manfaat Pengobatan Tradisional Tiongkok	Maks 60 hari kalender sesudah keluar Rumah Sakit; Maks 10 kali perawatan per Tahun Polis; Maks per Perawatan	500,000	750,000	1,000,000
Manfaat Rawat Jalan				
Biaya Perawatan di Instalasi Gawat Darurat (IGD)	Maks per Tahun Polis	Sesuai Tagihan Biaya Wajar dan Biasa sesuai dengan plan yang dipilih, terbatas pada Batas Tahunan Keseluruhan		
Biaya Pembedahan Pulang Hari	Maks per Tahun Polis			
Biaya Konsultasi Dokter Spesialis Sebelum Pembedahan Pulang Hari	Maks 60 hari kalender sebelum Pembedahan Pulang Hari			
Biaya Pemeriksaan Diagnostik & Laboratorium Sebelum Pembedahan Pulang Hari	Maks 60 hari kalender sebelum Pembedahan Pulang Hari			
Biaya Perawatan Setelah Pembedahan Pulang Hari	Maks 90 hari kalender sesudah Pembedahan Pulang Hari			
Biaya Rawat Jalan Darurat Akibat Kecelakaan	Maks 48 jam sejak terjadinya Kecelakaan; Perawatan lanjutan maks 30 hari kalender sejak hari terjadinya Kecelakaan			
Biaya Rawat Jalan Darurat Gigi Akibat Kecelakaan	Maks 48 jam sejak terjadinya Kecelakaan; Hanya Perawatan pertama			
Biaya Rawat Jalan Cuci Darah	Maks per Tahun Polis			
Biaya Rawat Jalan Pemeriksaan Sebelum Perawatan Aktif Kanker	Maks per Tahun Polis			

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

Biaya Rawat Jalan Perawatan Aktif Kanker	Maks per Tahun Polis			
Biaya Rawat Jalan Sesudah Perawatan Aktif Kanker	Maks per Tahun Polis			
Biaya Rawat Jalan Pemantauan Kanker	Maks per Tahun Polis			
Manfaat Pelengkap				
Santunan Tunai Harian Rawat Inap (Double Klaim)	Maks 100 hari kalender per Tahun polis, per hari	500,000	750,000	1,000,000
Batas Tahunan Keseluruhan		8,000,000,000	10,000,000,000	12,000,000,000
Bantuan Jasa atas Perjalanan dan Pengobatan Darurat		Sesuai dengan syarat-syarat manfaat dalam kesepakatan antara Penanggung dengan Pihak Ketiga		

PENGECUALIAN

1. Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan sehubungan dengan periode Rawat Inap Rumah Sakit kecuali keseluruhan Rawat Inap telah dianjurkan dan disetujui oleh praktisi medis terdaftar dan sesuai dengan diagnosis dan Perawatan dari kondisi dimana Rawat Inap Rumah Sakit diperlukan.
2. Perawatan yang dilakukan di Rumah Sakit/Klinik diluar dari daftar Rekanan yang telah ditunjuk oleh Penanggung untuk produk asuransi tambahan ini (kecuali untuk Kasus Darurat).
3. Segala kondisi medis atau fisik termasuk gejala, baik yang disadari maupun tidak disadari yang terjadi dalam Masa Tunggu.
4. Kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui/tidak diketahui oleh Tertanggung atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Kontrak Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan Polis terakhir atau tanggal disetujuinya perubahan Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan ini oleh Penanggung, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya.
5. Suntikan intravitreal pada retina ataupun bukan pada retina yang terjadi pada 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Mulai Kontrak Asuransi Tambahan atau tanggal pemulihan Polis terakhir atau tanggal disetujuinya perubahan Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan ini oleh Penanggung, tergantung tanggal mana yang paling akhir terjadinya.
6. Selanjutnya Asuransi Tambahan ini tidak menanggung Perawatan Rumah Sakit, Ketidakmampuan atau biaya yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian, oleh:
 - a. Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya. (Catatan: Semua Kondisi yang Telah Ada Sebelumnya secara permanen tidak diikutsertakan dan tidak ditanggung);
 - b. kehamilan, melahirkan (termasuk melahirkan secara Pembedahan), keguguran dan aborsi, Perawatan dan Pembedahan pre-natal atau post-natal, kontrol kehamilan, kemandulan, gangguan ereksi, tes atau Perawatan yang berhubungan dengan impotensi atau sterilisasi dan semua komplikasi yang timbul daripadanya;
 - c. Rawat Inap untuk kebutuhan investigasi, diagnosis, pemeriksaan x-ray, pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lainnya dimana tidak berhubungan dengan Perawatan atau diagnosis Ketidakmampuan yang ditanggung atau segala Perawatan atau Perawatan Rawat Inap yang tidak Diperlukan Secara Medis dan Perawatan pencegahan, pengobatan pencegahan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter termasuk tetapi tidak terbatas pada vaksinasi;
 - d. Perawatan khusus untuk penurunan atau kenaikan berat badan termasuk komplikasi yang terjadi;
 - e. kosmetik atau bedah plastik (kecuali yang ditanggung pada manfaat pembedahan rekonstruktif), bedah untuk perubahan kelamin, sunat (kecuali Diperlukan Secara Medis), gangguan pada gigi termasuk gigi palsu, Perawatan gigi atau bedah mulut (kecuali diperlukan sebagai akibat dari Kecelakaan terhadap gigi asli), tes mata atau perbaikan penglihatan dekat, jauh ataupun mata silinder dengan Pembedahan atau koreksi refraksi, kacamata, lensa kontak, lensa non monofokal dan lensa torik (untuk operasi katarak hanya akan dijamin sebatas lensa monofokal non torik), alat bantu pendengaran dan kursi roda atau yang sejenisnya;
 - f. segala Perawatan atau Pembedahan untuk:
 - i. Kelainan Bawaan yang timbul atau sebagai akibat dari Kelainan Bawaan tersebut; atau

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

- ii. gangguan tumbuh kembang termasuk, namun tidak terbatas pada semua jenis keterlambatan bicara, gangguan belajar, masalah pendidikan, masalah perilaku, keterlambatan perkembangan baik secara fisik maupun psikologis atau kesulitan belajar;
- g. kelainan jiwa, mental atau syaraf (termasuk neurosa dan manifestasi psikosomatik atau fisiologisnya), alkoholisme, ketergantungan pada obat (misalnya heroin atau obat sejenis lainnya yang dapat membuat ketergantungan yang tidak diberikan dalam resep Dokter), bulimia, anorexia nervosa atau Perawatan yang timbul dari kondisi geriatrik, psikogeriatik, atau psikiatrik apapun;
- h. Perawatan Rumah Sakit apapun yang timbul dari atau berhubungan dengan:
 - i. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* sebagaimana dikenal oleh *World Health Organization* yang didiagnosis oleh praktisi medis;
 - ii. keberadaan virus AIDS sebagaimana ditunjukkan oleh antibodi AIDS positif atau tes virus AIDS;
 - iii. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan HIV dan Penyakit apapun yang timbul dari (i) atau (ii) di atas;
 - iv. Penyakit seksual menular dan komplikasinya; atau
 - v. semua Penyakit yang memerlukan karantina karena diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau oleh perintah dari instansi yang berwenang/pemerintah.
- i. Rawat Inap/Perawatan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit (misalnya seperti Perawatan yang dilakukan di Klinik/spa/sauna/salon) kecuali telah dinyatakan pada Manfaat Asuransi bahwa bisa dilakukan di Klinik spesialisasi atau pusat Perawatan Kanker yang terdaftar secara hukum;
- j. biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Tertanggung dan biaya perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut (kecuali manfaat yang terdapat pada manfaat penggantian biaya untuk donor pihak ketiga);
- k. investigasi dan Perawatan untuk kelainan tidur dan mendengkur;
- l. terapi pergantian hormon untuk kondisi menopause;
- m. segala Perawatan yang dikategorikan sebagai terapi alternatif untuk tujuan apapun. Perawatan alternatif termasuk tetapi tidak terbatas pada chiropraktik, akupunktur dan penanaman benang, homeopati, akupresur, refleksiologi, Perawatan tulang dengan pengobatan alternatif, pemijatan atau aromaterapi, dan Perawatan alternatif lainnya (kecuali yang ditanggung pada manfaat Rawat Jalan terapi dan manfaat Pengobatan Tradisional Tiongkok);
- n. biaya untuk layanan yang sifatnya non-medis seperti telekomunikasi, televisi, radio, surat kabar, makanan selain untuk pasien (selain yang ditanggung pada manfaat biaya pendamping) dan barang non-medis tidak sah selama dirawat sebagai pasien Rawat Inap atau Pembedahan;
- o. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai atau mencederai diri sendiri dengan sengaja atau usaha untuk melakukannya baik waras maupun tidak, sadar maupun tidak;
- p. pelanggaran atau percobaan pelanggaran dari hukum atau upaya perlawanan terhadap penangkapan hukum; tindakan kriminal; penyerangan atau pembunuhan;
- q. perang (baik diumumkan atau tidak), perang sipil, penyerbuan, berpartisipasi dalam pemberontakan, huru-hara, mogok, pergolakan sipil, aktif dalam tugas militer, penggunaan senjata atau peralatan apapun yang menggunakan reaksi atom atau gas radioaktif atau operasi perang apapun;
- r. aksi teroris apapun; (suatu aksi teroris berarti suatu aksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan, penggunaan bahan kimia atau biologi dan/atau ancaman daripadanya, atau dari orang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri maupun atas nama dari atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah apapun, yang mempunyai komitmen untuk tujuan politik, agama, ideologi, atau tujuan serupa termasuk keinginan untuk mempengaruhi pemerintah apapun dan/atau untuk membuat masyarakat atau sebagian masyarakat dalam ketakutan);
- s. aksi apapun dan/atau tugas yang diambil dalam mengontrol, mencegah, menghentikan atau dalam hal apapun berhubungan dengan butir (q) dan butir (r) di atas;
- t. dengan sengaja melakukan atau mengambil bagian dalam kejahatan;
- u. dengan sengaja menghadapi bahaya;
- v. vitamin, obat herbal, dan/atau suplemen atau bahan-bahan lain yang berdasarkan penggolongan obat-obatan dari instansi yang berwenang tidak termasuk dalam golongan obat dan/atau tanpa rekomendasi Dokter dan indikasi medis;

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

- w. partisipasi dalam kegiatan atau olahraga berbahaya termasuk namun tidak terbatas pada jenis balap atau adu kecepatan (selain berjalan kaki atau berenang), potholing, panjat tebing, gunung, mendaki membutuhkan penggunaan tali atau panduan, menyelam ke kedalaman lebih dari 30 (tiga puluh) meter, kegiatan bawah air yang melibatkan penggunaan peralatan bawah air pernapasan, *sky diving*, *cliff diving*, *bungee jumping*, BASE jumping (*Building Antena Span Earth*), paralayang, gantole, terjun payung, atau olahraga berbahaya lainnya;
- x. aktifitas udara apapun selain sebagai penumpang yang membayar tarif atau sebagai petugas pesawat udara yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan dan mempunyai izin (lisensi) untuk jasa penumpang dengan rute komersial terjadwal reguler;
- y. radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh proses reaksi nuklir atau dari bahan senjata nuklir;
- z. biaya yang bukan sesungguhnya, tidak diperlukan dan/atau tidak wajar yang dikenakan atas Perawatan suatu Penyakit atau Cedera, atau Pembedahan atau Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis;
- aa. Perawatan dan/atau pengobatan yang tidak ditujukan untuk penyembuhan, konservasi atas kondisi Tertanggung ataupun pemulihan terhadap kondisi kesehatan sebelumnya ataupun yang bersifat pencegahan;
- bb. biaya untuk Perawatan cuma-cuma yang berarti Perawatan dan/atau pengobatan yang tidak membutuhkan biaya atau telah mendapatkan penggantian atas semua biaya Perawatan atas Penyakit, Cedera, atau Ketidakmampuan dari perusahaan/lembaga mana pun, serta Ketidakmampuan yang muncul karena kegiatan di luar pekerjaan yang telah ditanggung oleh pemberi kerja; dan
- cc. Perawatan dan/atau Pengobatan Eksperimental, investigasi, penelitian, atau pencegahan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Tertanggung berusia 30 hari – 70 tahun.
2. Usia calon Pemegang Polis adalah 18 tahun.
3. Mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung.
4. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA.
5. Menyampaikan NPWP.
6. Menyelesaikan proses underwriting termasuk didalamnya pemeriksaan kesehatan (jika diperlukan).
7. Melunasi pembayaran Premi pertama.

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

Sequis Care

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : care@sequislife.com

ILUSTRASI

1. Alisa (Tertanggung) membeli produk Asuransi Q Smart Life New Gen pada usia 32 tahun dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000,00. Untuk melengkapi proteksinya, Alisa menambahkan Asuransi Sequis Q Infinite MedCare Shield Rider Plan Wood (tanpa Sequis Keeper*) dengan Premi Asuransi tambahan sebesar Rp9.128.000/tahun.

Satu tahun kemudian, Alisa dirawat inap selama 3 hari di Rumah Sakit di Indonesia, kategori Rumah Sakit 1 dengan total tagihan sah sebesar Rp106.000.000. Sequis menanggung seluruh biaya rawat inap.

Maka, Alisa tidak perlu membayarkan biaya atas rawat inapnya.

2. Alisa (Tertanggung) membeli produk Asuransi Q Smart Life New Gen pada usia 32 tahun dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp500.000.000,00. Untuk melengkapi proteksinya, Alisa menambahkan Asuransi Sequis Q Infinite MedCare

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

Shield Rider dengan Sequis Keeper* Plan Wood 1 (besarnya Sequis Keeper Plan Wood 1 adalah Rp 5.000.000) dengan Premi Asuransi tambahan sebesar Rp7.626.000/tahun. Dengan memilih Sequis Keeper Plan Wood 1, Alisa menghemat biaya asuransi sebesar 16.5% dibandingkan Premi Sequis Q Infinite MedCare Shield Rider Plan Wood (tanpa Sequis Keeper).

Satu tahun kemudian, Alisa dirawat inap selama 3 hari di Rumah Sakit di Indonesia, kategori Rumah Sakit 1 dengan total tagihan sah sebesar Rp106.000.000.

Atas pilihan dengan Sequis Keeper sebesar Rp 5.000.000, maka biaya yang ditanggung Sequis Rp106.000.000-Rp5.000.000= Rp101.000.000. Alisa juga memiliki asuransi kantor, Alisa mengajukan klaim sebesar Rp 5.000.000 kepada kantornya dan klaim sebesar Rp 5.000.000 tersebut dibayar penuh oleh kantornya.

Maka, Alisa tidak perlu membayarkan biaya atas rawat inapnya.

Catatan:

* Sequis Keeper adalah sejumlah biaya yang harus ditanggung sendiri oleh Pemegang Polis atas Perawatan yang termasuk dalam kategori Rawat Inap. Pemegang Polis menanggung biaya tersebut hingga jumlah dan batas tertentu sesuai dengan Plan yang dipilih sebelum manfaat asuransi Rawat Inap dapat dibayarkan oleh Penanggung.

INFORMASI TAMBAHAN

1. Definisi – Definisi Penting

- Dokumen Permohonan adalah Dokumen yang merupakan bagian dari pengajuan permohonan asuransi (SPA/Surat Permintaan Asuransi), permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis, permohonan klaim Manfaat Asuransi dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) yang menjadi dasar pertanggunganserta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Informasi Konsumen adalah Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta material yang diberikan dalam Dokumen Permohonan serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.
- Masa Keleluasaan adalah Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggunganserta tetap berlaku.
- Masa Mempelajari Polis adalah masa dimana Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- Masa Uji adalah Suatu masa dimana Penanggung mempunyai hak untuk mempertanyakan, meninjau ulang dan/atau menyelidiki kebenaran atau keabsahan Informasi Konsumen serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggunganserta ini yang diberikan Tertanggung dalam setiap Dokumen Permohonan. Masa Uji untuk Asuransi Tambahan ini berlaku selama masa pertanggunganserta Asuransi Tambahan ini. Jika selama Masa Uji/Contestable Period, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).
- Pemegang Polis adalah Tertanggung dan/atau Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Penanggung untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, Tertanggung, atau peserta lain yang mempunyai Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) atas jiwa Tertanggung yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung untuk mengasuransikan Tertanggung dan namanya tercantum dalam Halaman

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

Data Polis selaku Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Penanggung.

- g. Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Sequis Life.
- h. Penerima Manfaat adalah Orang atau Pihak yang mempunyai hubungan Kepentingan Asuransi (Insurable Interest) kepada Tertanggung dan secara tegas ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai penerima manfaat pertanggungan jika Tertanggung meninggal dunia sesuai dengan ketentuan dalam Polis, sebagaimana tertera dalam Halaman Data Polis.
- i. Tertanggung adalah Orang yang menghadapi risiko dan atas jiwanya diasuransikan berdasarkan Polis ini sebagaimana disebutkan dalam Halaman Data Polis dimana atas dirinya diadakan pertanggungan.

2. Prosedur, Tata Cara dan Syarat:

- a. Pembayaran Premi
 - Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit / auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.
 - Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa mempelajari Polis tidak dapat ditarik kembali.
- b. Pengajuan Klaim

Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.

Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Pengajuan berkas untuk pengajuan klaim Manfaat Asuransi dengan Metode Penggantian wajib untuk disertai dengan dokumen di bawah ini:

 - i. formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung);
 - ii. fotokopi kartu identitas pihak yang mengajukan klaim dan Tertanggung yang masih berlaku;
 - iii. formulir surat keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosa Penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung);
 - iv. surat keterangan Dokter yang menyatakan kondisi Tertanggung merupakan Kasus Darurat (khusus untuk klaim atas Kasus Darurat);
 - v. rincian dan kuitansi pembayaran Rumah Sakit asli (termasuk jenis obat-obatan dan seluruh tindakan serta pemeriksaan yang dilakukan selama Tertanggung di Rumah Sakit), yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit;
 - vi. hasil pemeriksaan/tes;
 - vii. apabila klaim berhubungan dengan santunan harian Rawat Inap (jika ada) dan manfaat yang merupakan manfaat koordinasi dengan Penanggung lain (jika ada) dan klaim kepada Kami merupakan klaim berikutnya, maka persyaratan butir (v) dapat digantikan dalam bentuk fotokopi yang dilegalisir oleh pihak Rumah Sakit dan disertai dengan surat pembayaran asli dari Penanggung lain berikut rincian pembayarannya;
 - viii. laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh kepolisian (jika disebabkan oleh Kecelakaan);
 - ix. fotokopi/*scan* setiap halaman *passport* atau dokumen pendukung lainnya yang menyatakan lamanya nasabah tinggal di luar negeri (khusus untuk klaim di luar negeri); dan
 - x. informasi atau dokumen tambahan lainnya yang diperlukan oleh Kami dalam memproses klaim, jika diperlukan.
- c. Pembatalan Polis

Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
- d. Pemulihan Polis

Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal. Untuk pemulihan Pertanggungan sebagaimana diajukan oleh Pemegang Polis, pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung harus dilakukan apabila diperlukan. Biaya yang timbul atas pemeriksaan kesehatan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Polis.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI SEQUIS Q INFINITE MEDCARE SHIELD RIDER

e. *Perubahan Polis/Endorsement*

Penanggung berhak untuk mengubah Polis ini, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan. Apabila terdapat perubahan Polis oleh Penanggung dan Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Pemegang Polis berhak untuk mengakhiri Polis tanpa dikenai ganti rugi apapun.

3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui <https://www.sequis.co.id/>

PERLU DIPERHATIKAN (DISCLAIMER)

- a. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- b. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- c. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- e. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- f. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Syarat-Syarat Umum Polis, Syarat-Syarat Khusus Polis, dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.